
Pembatasan Jangka Waktu Jual Putus (*Sold Flat*) Hak Cipta Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Ramadhanti Zahira

Ramadhantizahira922@gmail.com

Taufik Yahya

taufikyahya@unja.ac.id

M. Zulfa Aulia

zulfaaulia@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The objective of this research is to examine and analyze the regulation of sold flat of copyright from the perspective of the Copyright Law (Undang-Undang Hak Cipta/UUHC) and to understand sold flat in relation to the principles of contract law. This study employs a normative juridical method with a statutory approach (normative approach), conceptual approach, and case approach. The findings indicate that regulation of sold flat is only recognized under Law No. 28 of 2014 and is reinforced by Constitutional Court Decision No. 63/PUU-XIX/2021. This regulation is considered important, as creators invest significant effort and resources into their copyrighted works. However, the sold flat arrangement contradicts Article 1381 of the Civil Code (KUHP). From the perspective of civil contract law, sold flat agreements tend to disregard the principles of freedom of contract and balance. Ideally, such agreements should be based on the principle of freedom of contract, allowing parties to define terms and time limits, and the principle of balance to ensure no party is harmed. Other relevant principles include pacta sunt servanda, consensual and real agreement, and good faith. It is recommended that the legislature revise Articles 18 and 30 of Law No. 28 of 2014, replacing the term “Sold Flat” with “Copyright Sale and Purchased Agreement”.

Keywords: Transitional; Time Limitation; Sold Flat

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan jual putus hak cipta dalam perspektif Undang-undang Hak Cipta (UUHC) dan mengetahui jual putus dalam asas perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (normative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai jual putus baru ada dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang diperkuat dengan Putusan MK. No. 63/PUU-XIX/2021. Pengaturan ini dianggap penting karena pencipta telah mengeluarkan banyak hal untuk karya

ciptaannya. Namun, pengaturan mengenai jual putus ini bertentangan dengan Pasal 1381 KUHP. Kemudian mengenai perjanjian jual putus dalam perspektif hukum perdata masih mengenyampingkan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan. Seharusnya dalam membuat perjanjian jual putus harus berdasarkan asas kebebasan berkontrak agar para pihak bisa menentukan limit waktu dan isi perjanjian jual beli hak cipta, asas keseimbangan penting sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak ada yang dirugikan, asas *pacta sunt servanda* tujuannya agar perjanjian ditaati, asas konsensual dan riil, asas itikad baik. Adapun saran kepada badan legislatif adalah agar ketentuan Pasal 18 dan 30 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu direvisi pada penamaan “Perjanjian Jual Putus” diganti dengan “Perjanjian Jual Beli Hak Cipta”.

Kata Kunci: Peralihan; Pembatasan Waktu; Jual Putus

A. Pendahuluan

Hukum dalam kehidupan manusia sangat dibutuhkan untuk mengatur perilaku manusia agar bisa hidup damai, tentram, sejahtera, adil. Banyak pendapat para ahli mengemukakan teori tentang tujuan hukum, diantaranya Gustav Radbruch: “tiga nilai dasar hukum yang dicita-citakan yang mana hukum harus dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”¹

Tujuan hukum menurut pemikiran Gustav Radbruch berlaku pada seluruh norma hukum, baik hukum publik maupun privat. Termasuk mengenai Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) sebagai hak kebendaan yang bersumber dari kerja otak (rasio manusia).² Hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk ke dalam hak kebendaan bersifat tak berwujud karena hak tersebut ada tapi tak bisa dilihat. HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran manusia.³ Oleh sebab itu setiap hasil pemikiran manusia yang telah mengeluarkan biaya, pikiran, bahkan memerlukan waktu yang panjang, tenaga yang besar perlu dihargai dan mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Pasal 16 UU No.28 tahun 2014 “Hak ekonomi dapat beralih atau dialihkan” Beralih maksudnya secara kodrat hak cipta dapat beralih kepada ahli warisnya, apabila pencipta meninggal dunia, Sedangkan dialihkan maksudnya hak cipta secara sengaja

¹ M Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017), hlm. 149.

² Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Jambi: UNJA Publisher, 2022), hlm. 8.

³ Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, and Oktora Triwanida, “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan,” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022), hlm. 67.

dapat dipindahkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lainnya dengan cara membuat perjanjian seperti: hibah, jual beli, diwakafkan, bagi hasil, ataupun sewa hasil ciptaannya, atau dijadikan jaminan utang.

Isu-isu hukum penting mulai timbul dan menjadi problem baru dalam pengalihan hak cipta, salah satu isu krusial yang saat ini timbul terjadi adalah panafsiran yang menjadi multi intepretasi antara pihak pengalih dan penerima hak cipta merupakan hak khususnya pada Pasal 18, tentang pengalihan hak ekonomi yang menurut beberapa pihak tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pelaksanaan perjanjian jual putus.⁴

Jual beli hak cipta yang dikenal dengan istilah Pada jual putus sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No.28 tahun 2014 menetapkan: “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Pada penjelasan Pasal 18 tersebut Jual putus adalah perjanjian dimana mewajibkan pencipta untuk memindahkan seluruh ciptaannya kepada pembeli setelah dibayar dengan lunas, sehingga hak ekonomi dari ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu. Ketentuan ini dapat memberikan multi tafsir. Adanya kata jual putus, dapat diartikan hubungan para pihak akan berakhir setelah adanya peranjutan jual beli. Ada kata “tanpa batas waktu.” Artinya jual beli itu untuk selama-lamanya. Kemudian ada pula norma hukum yang menetapkan, “Hak Ciptanya beralih kembali setelah 25 tahun”. Artinya, perjanjian jual putus memiliki limit waktu 25 tahun sehingga ketentuan pasal tersebut memberikan ketidakadilan jika pembeli jual putus mengalami kerugian dalam rentang waktu 25 tahun, sebagaimana yang dialami oleh PT Musica Studio.

Sebelum UUHC berlaku, diketahui bahwa hak cipta dari lagu-lagu karya Rudy Loho telah dimiliki oleh PT Musica Studio berdasarkan perjanjian jual putus yang dibuat antara Pencipta, yaitu Rudy Loho dan PT tersebut pada tanggal 8 Mei 1995. Perjanjian ini mengatur transfer hak cipta dengan metode pembayaran penuh tanpa batas waktu. PT. Musica Studio akan kehilangan hak ciptanya pada tanggal 8 Mei 2022, yang berarti

⁴ Yogi Prayogi Yulisti, Yetniwati Yetniwati, and Umar Hasan, “Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak,” *Recital Review* 5, no. 2 (2023), hlm 135

Pemohon harus mengembalikan hak cipta tersebut kepada penciptanya. Hak cipta milik PT. Musica Studio harusnya dilindungi sejalan dengan regulasi yang ada dan tidak boleh dirampas secara tidak adil.⁵ Sehingga PT Musica Studio mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021, namun permohonannya ditolak.

Kedudukan pemegang hak cipta sebagai pembeli hak cipta tentunya berada pada posisi tawar lemah dengan diterbitkannya ketentuan Pasal 18, yaitu: “Ciptaan buku, dan atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun”. Ketentuan tersebut memang betul menjadi angin segar bagi pencipta, namun belum tentu bagi pembeli hak cipta. Pembeli melakukan pembayaran dalam transaksi jual putus dalam sekali bayar, yang dimana berbeda dengan pembayaran royalti. Dari segi nominal, royalti dengan metode pembayaran secara setiap waktu sementara pembelian jual putus dalam satu kali pembayaran secara menyeluruh. Namun meski perbedaan dari segi nominal harga, tidak memungkiri hak eksklusif dari hak cipta kembali beralih kepada pencipta yang dimana pencipta tersebut telah memiliki hak moral.

Berbeda dengan konsep jual putus yang diatur dalam UUHC, konsep jual beli secara umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam ketentuan Pasal 1475 KUHPer, terkait definisi penyerahan yang merupakan kewajiban penjual ialah: “Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli”. Artinya, objek yang diperjual belikan sepenuhnya telah menjadi kekuasaan pembeli, sehingga mau barang dan/atau jasa tersebut dialihkan kembali atau tetap menjadi milik pembeli tergantung keputusannya, tidak ada sangkut paut dari keputusan dari regulasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Pembatasan Jangka Waktu Jual Putus (Sold Flat) Hak Cipta Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan”.

⁵ Putu Dila Aprilia et al., “Pengaturan Jual Beli Putus: Perspektif Instrumen Kekayaan Intelektual Internasional Dan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 11 (2023): 3671–3672.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Jual Putus Hak Cipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta (UUHC)

a. Urgensi Pembatasan Jangka Waktu Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC tahun 2014, definisi hak cipta yang menyangkut hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya ada hak khusus yang akan didapatkan Pencipta sepanjang karyanya bukan dalam bentuk ide saja, namun ide tersebut telah ada ciptaan yang direalisasikan. Adapun hak yang dimiliki pencipta tersebut menyangkut hak ekonomi dan hak moral. Maksud dari hak ekonomi sendiri adalah hak yang dimiliki seseorang sebagai pencipta untuk mengambil keuntungan dari ciptaannya, seperti mempublikasi ataupun menggandakannya. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta itu sendiri, untuk selama-lamanya.⁶

Hak moral tidak boleh dipindahkan karena menyangkut hak pribadi yang dilindungi. tujuannya adalah untuk melindungi pencipta. Karena pencipta yang menghasilkan ciptaannya tidaklah gampang. Pencipta untuk menghasilkan suatu ciptaan memerlukan biaya yang banyak, mengurus pemikiran yang ekstra, memerlukan waktu yang lama, maka kepada pencipta perlu dilindungi haknya, agar pihak lain tidak seenaknya mengambil atau memperguna ciptaan orang lain. Oleh karena itu hukum memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang cipta. Cara perlindungannya adalah melalui pencatatan hak cipta dalam daftar Hak Cipta, bagi hasil ciptaan yang tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, seperti: seni tari, seni drama, seni pahat, program komputer dan sebagainya. Bagi hasil ciptaan yang bisa mencantumkan nama pencipta hasil karyanya, secara otomatis pencipta akan terlindungi (Pasal 31 UUHC tahun 2014), seperti: karya tulis pada buku, jurnal, seni lukis, puisi yang tertulis, ceramah yang tertulis pada rekamannya, lagu pada rekamannya.

Hak Ekonomi dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain. Hak moral tidak boleh dialihkan. Peralihan hak cipta, sebagai hak kebendaan benda bergerak tak berwujud yang dialihkan baik sebagian atau seluruhnya,

⁶ Maya Jannah, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah "Advokasi* 06, no. 02 (2018).

hanya mengenai hak ekonominya saja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 UUHC tahun 2014, yaitu: diwariskan kepada ahli waris; dihibahkan atau diberikan kepada orang lain; wakaf; diberikan kepada orang lain secara wasiat; surat perjanjian tertulis yang sah; dan alasan lain yang tertera dalam ketetapan peraturan perundang-undangan.

Kepemilikan hak cipta dan peralihan hak cipta harus didaftarkan Daftar Hak Cipta ke Dirjend HKI. Proses pencatatan diatur dalam Pasal 66-79 UUHC tahun 2014. Secara garis besar meliputi persyaratan, permohonan, pemeriksaan, pengumuman, Keputusan Menteri terkait menerima atau menolak permohonan.

Peralihan yang menyangkut hak cipta hanya meliputi hak ekonomi karena bagaimanapun hak moral akan abadi pada milik pencipta, sesuai dalam ketentuan Pasal 5 UUHC bahwasanya dalam ketentuan tersebut:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia

Salah satu perjanjian yang dapat mengalihkan hak ekonomi dari hak cipta, yaitu perjanjian jual putus yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 UUHC. Berbeda dengan perjanjian lisensi, pada perjanjian jual putus Pembeli membayar hak cipta secara menyeluruh. Sehingga tidak ada pembayaran yang dilakukan secara berkala sebagaimana dengan perjanjian lisensi yang harus selalu membayar royalti sejumlah yang diperjanjikan. Dengan adanya perjanjian jual putus, setidaknya Pencipta langsung mendapatkan nominal yang dibutuhkan secara langsung.

Pada Pasal 18 dan Pasal 30 UUHC tahun 2014, membolehkan hak cipta dialihkan melalui perjanjian jual putus, tapi paling lama 25 tahun hak tersebut harus dikembalikan kepada pencipta. Namun pada Penjelasan Pasal 18

menjelaskan, yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli" tanpa batas waktu," atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*. Antara ketentuan Pasal 18 dengan penjelasan tidak sinkron, mengenai limit waktu, sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Dalam regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang kini telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tidak ada pengaturan mengenai jual putus sehingga hal tersebut tentu mendapatkan pandangan tidak adil bagi Pencipta karena haknya belum terlindungi. Sehingga munculnya UUHC Tahun 2014 merupakan angin segar bagi Pencipta, karena regulasi yang baru ini dirasa lebih melindungi Pencipta dalam perspektif kepentingannya sehingga pengalihan hak cipta dibatasi jangka waktunya sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 30. Di dalam Pasal 18 dan Pasal 30 itu sendiri tidak ada mengatur bagaimana proses pengembalian hak ekonomi pencipta dalam jangka waktu 25 tahun, jadi tidak diketahui pengembaliannya apakah otomatis berdasarkan perjanjian bahwa perjanjian berakhir setelah 25 tahun atau harus melalui proses dari penetapan hakim. Hal ini menjadi permasalahan apabila dalam perjanjian jual putus tidak ada klausul yang menetapkan jangka waktu perjanjian selama 25 tahun, sehingga hal ini tidak memberikan kepastian hukum.

Ketika pemegang hak cipta melepaskan hak ciptanya, maka ciptaan tersebut diserahkan kepada penerima hak cipta atau pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Namun dalam perjanjian jual putus, ada pembatasan jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 UUHC, yaitu selama 25 tahun. Adanya regulasi mengenai pembatasan jangka waktu dalam jual putus hak cipta adalah untuk melindungi hak ekonomi Pencipta dalam jangka waktu yang panjang.

b. Bahan Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Permasalahan yang sempat terjadi dalam hak cipta adalah adanya pihak pemohon yang keberatan dengan Pasal 18 UUHC, yaitu PT Musica's Studio, selaku Pemohon dalam Putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021. Beberapa pasal

yang dimohonkan untuk pengujian lebih lanjut adalah Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122 UUHC karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berkaitan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak milik.

Mahkamah berpendapat bahwa pencipta dan/atau pelaku pertunjukan patut memperoleh perlindungan atas hak ciptanya. Salah satu bentuk konkret dari perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral mereka adalah melalui pembatasan terhadap pengalihan hak ekonomi, khususnya dalam bentuk perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Pembatasan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam pelaksanaan perjanjian pengalihan hak cipta yang bersifat mutlak atau tidak terbatas.

Pada kasus yang diajukan, yang mana berakhirnya perjanjian antara Pemohon dengan pencipta harus mengembalikan hak cipta tersebut kepada Penciptanya sebagaimana ketentuan Pasal 30 UUHC tahun 2014. Padahal Pemohon telah membayar dengan pembayaran lunas (*cash money*). Menurut hakim MK, Pasal 18 dan Pasal 30 UUHC tidak bertentangan UUD 1945. Justru dengan adanya Pasal tersebut sangat melindungi hak Pencipta, padahal pemohon sebagai pembeli hak cipta telah mengalami kerugian. Berdasarkan kesaksian dari Dirut PT Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asirindo) Jusak Irwan Sutiono, dalam kesaksiannya, menceritakan proses pembuatan master rekaman hingga kompensasi atau royalti yang didapatkan oleh pencipta atau artis yang membawakan suatu lagu hasil ciptaan produser Musik Studio memerlukan biaya Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).⁷ Kelihatannya disini hakim tidak memperhatikan asas keseimbangan. Nindyo selaku saksi ahli Pemohon melihat hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk dari ketidakseimbangan antara hak si pembeli dan hak si penjual, yakni pembeli adalah produser dan penjual adalah pencipta.

⁷ Sri Pujianti, "Perjanjian Jual Beli Putus dalam Pandangan Ahli Hukum dan Pelaku Industri Musik," *mkri.id*, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18282&menu=2>.

c. Perjanjian Jual Putus Identik dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang Diatur Dalam KUHPerdota

Dalam prinsipnya perjanjian jual putus mempunyai unsur sebagaimana ketentuan dari pada Pasal 18 UUHC, yaitu:

1) Konsensus

Sistem perjanjian jual putus merupakan suatu *consensual overeenkomst* yang dirancang antara pencipta sebagai penjual dan pembeli sebagai pihak yang bermaksud memanfaatkan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial. Terdapat kesepakatan mengenai pengalihan hak cipta atas karya seni dalam suatu perjanjian jual putus, dengan cara memindahkan hak ekonomi kepada pembeli setelah pelunasan pembayaran kepada pencipta. Kesepakatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara prinsip, perjanjian dan perikatan yang muncul darinya dianggap telah terbentuk sejak saat tercapainya kesepakatan.

2) Pembeli membayar lunas

Dalam jual putus, metode pembayaran yang dilakukan pembeli adalah dengan membayar lunas atau *cash money*. Berbeda dengan perjanjian lisensi yang harus membayar royalti sesuai dengan ketentuan dalam perjanjiannya, pada jual putus pelaksanaan pembayaran dilakukan hanya sekali, lalu setelah itu terjadilah perpindahan hak ekonomi hak cipta kepada pembeli.

3) Penyerahan hak cipta

Kewajiban pencipta menyerahkan hak ciptanya setelah terjadinya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Sebagai benda bergerak tak berwujud, hal ini menurut pasal 613 ayat 1 KUHPer berbunyi, "Penyerahan akan piutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain." Artinya penyerahan dilakukan dengan membuat perjanjian perjanjian dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.

4) Peralihan hak ekonomi

Terjadi pengalihan hak ekonomi secara penuh kepada pembeli, sehingga penjual hak cipta tidak memperoleh hak ekonomi berupa royalti atas hak cipta yang telah dikomersialkan oleh pembeli selama masa berlakunya perjanjian. Namun, hak moral tetap menjadi milik penjual sebagai pencipta karya tersebut. Pembeli hak cipta mendapatkan hak eksklusif secara bebas memanfaatkan hak ekonominya dengan eksploitasi seluas-luasnya karya ciptaan yang telah dibeli sebagai imbalan.

5) Ada batas waktu

Konsep tanpa batas waktu pada perjanjian jual putus merupakan unsur pemenuhan konsep penyerahan hak dalam jual beli secara umum sehingga pembeli dapat menikmati haknya tanpa pembatasan waktu. Namun kini dalam ketentuan Pasal 18 UUHC, setelah 25 tahun berlakunya perjanjian hak cipta harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual yaitu pencipta.⁸

Bila diamati, konsep perjanjian jual putus identik dengan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa benda bergerak yang diatur dalam Pasal 1548 KUHPer menetapkan: "Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu." Kemudian pasal Pasal 1562 KUHPer menetapkan, "setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka penyewa wajib mengembalikan barang yang disewa dengan kondisi barang sama sewaktu diterima diawal perjanjian."

Adanya kewajiban pengembalian barang yang menjadi objek perjanjian dalam perjanjian jual putus dengan perjanjian sewa menyewa benda bergerak, setelah waktu tertentu. Maka dapat dikatakan perjanjian jual putus identik dengan perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPer.

2. Jual Putus Hak Cipta Berdasarkan Asas Perjanjian

Prinsip atau asas hukum umumnya merupakan hasil dari pengembangan hukum positif. Begitu juga menurut Mahendra, asas hukum adalah landasan umum yang

⁸ Prayogi Yulisti, Yetniwati, dan Hasan, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak."

terdapat dalam peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etika. Prinsip atau asas hukum berfungsi sebagai panduan dalam membuat hukum yang mencakup nilai-nilai filosofis yang berfokus pada keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang selaras dengan norma budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai yuridis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Asas hukum merupakan abstrak dari hukum positif baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam perjanjian.

Dalam Perundang-undangan termuat beberapa asas hukum yang umum, yaitu:

- 1) Asas setiap orang dianggap wajib mengetahui undang-undang setelah diundangkan secara legal.
- 2) Asas non retroaktif, yaitu suatu perundang-undangan dilarang berlaku surut.
- 3) *Lex specialis derogat legi generali*, adalah perundang-undangan yang bersifat khusus mengalahkan perundang-undangan yang bersifat umum.
- 4) *Lex posterior derogat legi priori*, adalah perundang-undangan yang lama tidak berlaku lagi apabila telah ada perundang-undangan baru yang mengatur hal yang sama.
- 5) *Lex superior derogat legi inferior*, adalah perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.
- 6) Undang-undang tidak dapat diubah sendiri kecuali jika telah mengajukan uji materiil dan formil ke lembaga resmi, yaitu ke Mahkamah Konstitusi jika ingin uji materiil mengenai ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan ke Mahkamah Agung jika ingin uji formil.¹⁰

Dalam hukum perjanjian diketahui beberapa asas hukum perjanjian secara umum ada 4 bagian: seperti asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas konsensualitas, *asas actio pauliana*.¹¹ Sedangkan menurut Marium Darus, dalam hukum perjanjian terdapat 10 asas hukum perjanjian, yaitu: asas pacta sunt servanda; asas kebebasan berkontrak; asas konsensualitas, *asas actio pauliana*; asas

⁹ Wibowo Tjokro Tunardy, "Asas-Asas Hukum," Jurnal Hukum, diakses 14 Juni 2025, <https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/>.

¹⁰ Wibowo Tjokro Tunardy, "Asas-Asas Hukum," Jurnal Hukum, diakses 14 Juni 2025, <https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/>.

¹¹ Wibowo Tjokro Tunardy, "Asas-Asas Hukum," Jurnal Hukum, diakses 14 Juni 2025, <https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/>.

kepercayaan; asas persamaan hukum; asas keseimbangan; asas kepastian hukum; asas moral; dan asas kepatutan.¹²

Adapun fokus penerapan pada beberapa asas akan diuraikan sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keseimbangan

Asas kebebasan berkontrak memiliki istilah lain, yaitu *freedom of contract* atau *partij otonomie*, yang memiliki makna kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian apabila ia menghendakinya dan dengan ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan yang menurut pendapatnya menguntungkan baginya.¹³

Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam kata semua yang mengandung makna:

- 1) Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- 2) Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa yang dikehendakinya;
- 3) Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya;
- 4) Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya;
- 5) Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak;
- 2) Kebebasan memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak;
- 3) Kebebasan menentukan atau memilih causa dari kontrak yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan menentukan objek kontrak;
- 5) Kebebasan menentukan bentuk suatu kontrak;
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).¹⁴

¹² Taryana Soenandar dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).

¹³ Muskibah, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2022)

¹⁴ Muskibah, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, hlm.

Sementara mengenai asas keseimbangan, Suatu perjanjian berisikan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban ini sebaiknya dibuat berdasarkan asas keseimbangan. Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “evenwicht-evenwichtig” (Belanda) atau “equality-equilibrium” (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain. Menurut Remy Sjahdeini mengatakan bahwa keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat.¹⁵

Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara absah. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal kontrak. Dalam terbentuknya kontrak, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sendiri maupun sebagai konsekuensi dan substansi (muatan isi) kontrak atau pelaksanaan kontrak. Pencapaian keadaan seimbang, mengimplementasikan, dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah dirugikannya satu di antara dua pihak dalam kontrak.¹⁶ Oleh karena itu, asas keseimbangan terjadi pada saat proses tawar-menawar diwaktu membentuk kesepakatan dalam suatu perjanjian jual putus.

Maka dari penjelasan mengenai asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan, maka jika disangkut pautkan dengan perjanjian jual putus adalah sebagai berikut:

b. Jual Putus Menurut Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian atau tidak, bebas dengan siapa membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi perjanjian, bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya, bebas untuk menentukan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.¹⁷

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 26-27.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, *HUKUM KONTRAK Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak di Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), <https://123dok.com/article/asas-kebebasan-berkontrak-asas-asas-kontrak.y4m994vy>.

Asas kebebasan berkontrak diatur pada pasal 1338 KUHPer, yang menyatakan bahwa, “Semua persetujuan yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Untuk sahnya suatu perjanjian akan diukur dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang berisikan syarat sahnya suatu perjanjian yang menyangkut kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, hal tertentu (jelas), dan *causa* yang halal. Apabila syarat pasal tersebut telah dipenuhi dalam membuat perjanjian jual putus, yang bebas asas kebebasan berkontrak tersebut, maka para pihak wajib mentaati. Pasal 18 UUHC perlu direvisi, dengan perbaikan kedepannya jangka waktu jual putus dengan limit waktu 25 tahun tersebut diubah berdasarkan kesepatan para pihak. Maka istilah “jual putus” diubah dengan “jual beli berjangka waktu”. Alasannya adalah para pihak bebas menentukan kesepakatan, karena kondisi tertentu perjanjian bisa diubah berdasarkan keinginan dan kesepakatan para pihak. Oleh sebab itu diawal kesepakatan para pihak sebaiknya melakukan proses tawar menawar, akhirnya menemukan titik temu yang dibuat sebagai kata sepakat. Perjanjian jual beli hak cipta sebaiknya diganti nama “jual hak cipta berjangka waktu”. Istilah jual putus tidak logis, karena adanya kewajiban pembeli untuk mengembalikan hak ekonomi pencipta setelah 25 tahun. Kata “putus” menurut KBBI adalah “tidak berhubungan (bersambung) lagi atau selesai”.¹⁸ Artinya setelah pembeli menyerahkan pembayaran lunas, dan pencipta menyerahkan hasil ciptaanya, maka perikatan akan berakhir, Sebagaimana diatur oleh Pasal 1381 KUHPer.

Penyimpangan terhadap Pasal 18 dan 30 UUHC, diperbolehkan atas dasar asas kebebasan berkontrak. Ketentuan dua pasal tersebut hanya bersifat *anvullen recht* (hukum Pelengkap), karena tidak ada sanksi hukum yang bersifat memaksa dalam UU tersebut, kecuali kalo ada gugatan berdasarkan wanprestasi.

c. Jual Putus Menurut Asas Keseimbangan

Kedua belah pihak (penjual-pembeli) jual hak cipta harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian sebagaimana yang disebutkan Pasal 1338 KUHPer. Kreditur berhak menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut

¹⁸ “Definisi Putus Menurut KBBI,” diakses 4 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/putus>.

pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Debitur juga wajib untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Perstasi yang dibuat dalam perjanjian tentu telah dipahami para pihak. Agar isi perjanjian mudah dilaksanakan para pihak, tentulah isi perjanjian (prestasi) itu masuk akal, mudah dilaksanakan, hak dan kewajiban haruslah seimbang. Seimbang diartikan keadilan, atau para pihak tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana teori keadilan dari Jhon Rawls yang menyatakan: Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya pihak yang terikat dalam perjanjian.¹⁹ Prinsip Jhon Rawls yang kedua tersebut dapat dimaknai bahwa isi perjanjian jual hak cipta tidak merugikan kedua belah pihak. Para pihak dapat memperjanjian, jika terjadi kerugian yang dialami salah satu pihak dikemudian hari, dan dapat dibuktikan kerugian yang dialami, maka dalam klausul perjinjian jual beli bisa di ubah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Asas kesimbangan memerlukan kesetaraan prestasi secara timbal balik, sebagai manusia yang normal tentu menginginkan keadilan, kecuali secara Ikhlas ia rela melepaskan haknya yang dirugikan orang lain.

Untuk mencapai keseimbangan dalam jual beli hak cipta, tentu para pihak akan membuat isi perjanjian yang seimbang atau setara. Kewajiban pembeli hak cipta untuk membayar harga secara lunas sebagaimana ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 18 UUHC, dan setelah 25 tahun hak cipta yang sudah dibeli harus dikembalikan, tanpa pengembalian harga. Hal ini akan dirasakan tidak adil bagi pembeli yang mengalami kerugian, seperti kasus yang dialami oleh penerbit buku akibat wabah covid tahun 2020. Di Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh IKAPI, terdapat sebanyak 58,2% penerbit buku mengeluhkan penjualan yang menurun secara drastis. Hampir 50% dari pelaku penerbit juga menyebutkan anjloknya produktivitas karyawan secara tajam dalam kondisi *Work From Home* (WFH).²⁰ Dan juga kasus uji materil perkara 63/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh PT Musica Studios mengalami kerugian

¹⁹ Vidya Prahassacitta, "Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls," 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>.

²⁰ Muhammad Rachdian Al Azis, "TANTANGAN INDUSTRI PENERBITAN BUKU DI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI INDUSTRI KREATIF DALAM MENGARUNGI ERA DIGITALISASI DAN PANDEMI COVID 19," *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi* 6, no. 3 (28 Juni 2021): 236, <https://doi.org/10.52423/jikuho.v6i3.17949>.

sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), Sehingga, produser layak dilindungi dan Pasal 18 UU Hak Cipta melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menurut pandangan Nindyo Pramono sebagai saksi ahli Pemohon. kemudian dia mengatakan bahwa harus ada adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban penjual atau pembeli jual putus secara bertimbal balik.²¹ Limit waktu 25 tahun tersebut belum sempat memulihkan perekonomian penerbit. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya dibuat klausul dalam perjanjian jual beli hak cipta yang menyimpang dari Pasal 18 UUHC berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Untuk hukum kedepannya, solusinya adalah asas kebebasan berkontrak diperbolehkan, kecuali perjanjian itu bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, peraturan yang bersifat memaksa.²² Pasal 18 dan pasal 30 UU No.28 tahun 2014, hanya bersifat hukum pelengkap saja, karena tidak ada sanksi hukum dalam Undang-undang tersebut.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini adalah bahwa pengaturan mengenai jual putus baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Adanya pengaturan tersebut adalah sebagai bentuk memberi perlindungan hak ekonomi pencipta karena pencipta telah mengeluarkan tenaga, uang, dan waktu untuk menghasilkan suatu ciptaan. Perlindungan ini diperkuat oleh Putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021. Namun dalam putusan tersebut mendapat kritikan bahwa hakim tidak mempertimbangkan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan. Pembeli hak cipta yang selama ini merasa dirugikan dan harus mengembalikan hak cipta kepada penjual (pencipta) setelah 25 tahun tidak menjadi bahan pertimbangan hakim. Ketentuan Pasal 18 UUHC Tahun 2014 tidak sinkron dengan Penjelasan Pasal 18 UUHC, Pasal 1381 KUHPerdara, perjanjian jual putus mempunyai persamaan dengan perjanjian sewa menyewa, karena adanya limit waktu 25 tahun jual putus hasil, hak ekonomi harus dikembalikan kepada pencipta.

²¹ Pujianti, "Perjanjian Jual Beli Putus dalam Pandangan Ahli Hukum dan Pelaku Industri Musik."

²² "Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)," 2023, <https://npslawoffice.co.id/2023/07/20/asas-kebebasan-berkontrak-freedom-of-contract/>.

Perjanjian jual putus dalam asas perjanjian nyatanya mengenyampingkan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan. Dalam asas kebebasan berkontrak, adanya limit waktu hanya 25 tahun artinya para pihak tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan kapan berakhirnya perjanjian. Meski asas kebebasan berkontrak bisa dibatasi, namun perlu diketahui bahwa pembatasan dalam asas tersebut hanya berlaku jika ada pihak yang merasa dirugikan atau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan perundang-undangan. Sementara jual putus dalam asas keseimbangan, dari kasus Putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021, pihak Pemohon mengajukan uji materiil karena ia telah mengalami kerugian dari perjanjian tersebut. Padahal seharusnya asas keseimbangan ini ada agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Maka dalam membuat perjanjian jual putus harus berdasarkan asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas-asas lainnya seperti asas konsensual dan riil, asas itikad baik, agar para pihak bisa mengenyampingkan limit waktu pengekambalian hak ekonomi pencipta penting sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak ada yang dirugikan.

D. Saran

1. Disaran kepada badan legislatif dan pemerintah, agar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU No.28 Tahun 2014 agar direvisi, yaitu penamaan “Perjanjian jual putus” diganti dengan “Perjanjian jual-beli hak cipta”.
2. Kepada para pihak yang hendak membuat perjanjian jual-beli hak cipta hendaknya tetap melihat asas-asas perjanjian yang meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, maupun asas keseimbangan.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Al Azis, M. R. (2021). Tantangan Industri Penerbitan Buku Di Indonesia Sebagai Bagian dari Industri Kreatif Dalam Mengarungi Era Digitalisasi dan Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi vol 6 no 3*.
- Aprilia, Dila, P., & Dewi, T. D. (2023). Pengaturan Jual Beli Putus: Perspektif Instrumen Kekayaan Intelektual Internasional Dan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa 11, no. 11*.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana.

- Jannah, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Advokasi* 06, no. 02.
- KBBI. (n.d.). *KBBI Kemendikbud*. Retrieved from kbbi.kemendikbud.go.id: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/putus>
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak di Indonesia Dalam Perspektif Asas Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Latifiani, D., Azzahra, A. F., & Triwanda, O. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1.
- Muskibah. (2022). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 4, No.1*, 3369-3679.
- npslawoffice*. (2023). Retrieved from npslawoffice.co.id: <https://npslawoffice.co.id/2023/07/20/asas-kebebasan-berkontrak-freedom-of-contract/>.
- Prahassacitta, V. (2018). *Business Law Binus*. Retrieved from business-law.binus.ac.id: <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>.
- Pujianti, S. (2024). *mkri*. Retrieved from mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18282&menu=2>, 2024.
- Soenandar, T., Djamil, F., Badruzaman, M. D., Sjahdeini, S. R., & Soeprapto, H. (2016). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suryahartati, D., & Herlina, N. (2022). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Jambi: UNJA Publisher.
- Syaifuddin, M. (2012). *HUKUM KONTRAK Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tunardy, W. T. (n.d.). *Jurnal Hukum*. Retrieved from [Jurnal Hukum.com](http://jurnalhukum.com): <https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/>.
- Yulisti, P., Yetniwati, & Hasan, U. (2023). Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak. *Recital Review Vol 5 No 2*.

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 63/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945